



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 145 /PID.SUS/2020/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PengadilanTinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkaraTerdakwa:

N a m a : **LA ODE MUKHLIS Bin LA ODE ABD. SALAM**
Tempat lahir : Nganganaumala;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 20 Februari 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Lakambau, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton ;
Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : Wiraswasta / Penjual buah;
Pendidikan : SMA (Tamat) ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama GUSMAN, S.H., Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum GUSMAN & REKAN, beralamat di Jalan Protokol, Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo Kelas II di bawah Register Nomor : 52/SK/12/2020/PN Psw pada tanggal 1 Desember 2020 yaitu Beni Suswanto, S.H.,M.H Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pro Keadilan Kolaka berdasarkan Penunjukan oleh Majelis Hakim tertanggal 21 September 2020;

PengadilanTinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 22 Desember 2020 Nomor 145/PID.SUS/2020/PT KDI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 213/Pid.Sus/ 2020/PN Psw tanggal 4 Desember 2020 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Buton tanggal 16 November 2020 Register Perkara Nomor: 69/Rp-9/Eku.2/10/2020, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 130/PID.SUS/2020/PN KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id LA ODE MUKHLIS Bin LA ODE ABD. SALAM hari

Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira Pukul 09.00 Wita atau pada waktu tertentu pada bulan Juni 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Poros Batauga – Baubau tepatnya di Desa Lawela Selatan Kec. Batauga Kab. Buton Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna biru DT 3547 GG dari arah Lakambau Batauga hendak menuju ke Kota Baubau, setelah memasuki Jalan di Desa Lawela selatan, dari kejauhan Terdakwa sudah melihat ada seorang Perempuan (Korban WA FAYA) sedang berjalan kaki disisi jalan sebelah kiri untuk menyebrang jalan, namun Terdakwa tidak mengurangi kecepatan dan tidak membunyikan Klakson sepeda motor yang dikendarainya, lalu pada saat jarak Terdakwa dengan Korban WA FAYA sudah dekat dan Korban WA FAYA sudah masuk ke badan jalan, Terdakwa tidak berusaha menghindari dan tidak mengerem sepeda motor yang dikendarainya, sehingga sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut langsung menabrak Korban WA FAYA, kemudian Korban WA FAYA dibawa ke RSUD Palagimata Kota Baubau untuk dilakukan perawatan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa karena kelalaiannya menyebabkan Korban WA FAYA mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum No: 370/037/VII/2020 Tanggal 06 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.DIAN ASTARINI ASIKIN selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Kota Baubau, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. Hasil Pemeriksaan Luar:

- Kepala:
 - Pada kepala belakang kanan, sekitar empat sentimeter dari garis tengah belakang, dinding luka kotor, sudut luka tumpul, ukuran tiga kali satu sentimeter;
- Lengan Kanan Atas:
 - Pada lengan kanan atas, sekitar sepuluh sentimeter dari bahu, tampak bengkok dengan perabaan seperti tulang;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 145/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada lengan kanan bawah, dua sentimeter sebelah atas dari pergelangan tangan, tepi luka tumpul dengan dasar otot ukuran dua kali nol koma lima sentimeter;
- Pemeriksaan Foto Rontgen:
 - Lengan atas menunjukkan adanya patah tulang lengan atas kanan pada sepertiga tengah;

KESIMPULAN: Luka diakibatkan oleh benda tumpul, luka sedang derajat dua;

- Bahwa Korban WA FAYA dinyatakan meninggal pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 Pukul 15.30 Wita berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 445/136 Tanggal 25 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Delzar Amrullah Saladin Syamsuddin, Sp.B selaku Dokter pada RSUD Kota Baubau;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Buton tertanggal Reg.Perkara Nomor : 69/Rp.Eku.2/10/2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LA ODE MUKHLIS Bin LA ODE ABD. SALAM bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap LA ODE MUKHLIS Bin LA ODE ABD. SALAM dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna biru DT 3547 GG mengalami kerusakan pecah pada kaca spidometer, kap depan tergores;

Dikembalikan kepada Terdakwa LA ODE MUKHLIS Bin LA ODE ABD. SALAM;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 145/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 4 Desember 2020 Nomor 213/Pid.Sus/2020/PNPsw yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA LA ODE MUKHLIS Bin LA ODE ABD. SALAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia"*** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada TERDAKWA LA ODE MUKHLIS Bin LA ODE ABD. SALAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna biru DT 3547 GG mengalami kerusakan pecah pada kaca spidometer, kap depan tergores.

Dikembalikan kepada Terdakwa LA ODE MUKHLIS Bin LA ODE ABD. SALAM;

5. Membebankan kepada TERDAKWA membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo bahwa pada tanggal 8 Desember 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 4 Desember 2020 Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Psw;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasarwajo, bahwa pada tanggal 10 Desember 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan Kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 11 Desember 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 145/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 11 Desember 2020 serial telah diserahkan salinan resminya kepada

Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2020 ;

4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 10 Desember 2020 ditujukan Kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 11 Desember 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim dalam amar putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo yang menjatuhkan pidana Kepada terdakwa La Ode Mukhlis Bin La Ode Abd Salam oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir tersebut kurang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat khususnya bagi keluarga korban yang ditinggalkan ;
2. Bahwa akibat dari perbuatan yang Terdakwa lakukan sehingga korban Wa Faya dinyatakan meninggal pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 pukul 15.30 wita berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 445/136 Tanggal 25 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Delzar Amrullah Saladin Syamsuddin, Sp.B selaku dokter pada RSUD kota Baubau, hal tersebut menimbulkan kesedihan yang mendalam dan berkepanjangan bagi keluarga korban.

Oleh karena itu dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Kendari menerima permohonan banding kami serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa La Ode Mukhlis bin La Ode Abd Salam sesuai dengan tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 dengan amar tuntutan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 145/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan Mahkamah Agung La Ode Mukhlis bin La Ode Abd Salam bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Menjatuhkan pidana terhadap La Ode Mukhlis bin La Ode Abd Salam dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan.
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru DT 3547 GG mengalami kerusakan pecah pada kaca spidometer, kap depan tergores.Dikembalikan Kepada Terdakwa La Ode Mukhlis bin La Ode Abd Salam.
 - Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian memori banding ini kami ajukan dengan harapan kiranya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari dapat menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya demi untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan disertai doa kiranya Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kekuatan dalam menjatuhkan putusan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Psw tanggal 4 Desember 2020 dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dan akan mempertimbangkannya sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang bahwa berhubung sesuai fakta terdakwa sudah menyadari kesalahannya dan keluarga korban sudah memaafkan, serta telah ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga pihak korban yang pada pokoknya bahwa peristiwa tertabraknya korban sehingga meninggal dunia adalah merupakan musibah atau cobaaan dari Tuhan Yang Maha Esa dan bukan unsur kesengajaan;

Menimbang bahwa selain itu kedua belah pihak juga sudah sepakat untuk tidak saling menuntut kelak dikemudian hari dan terdakwa berjanji menanggung seluruh biaya pemakaman serta kebutuhan lainnya sampai hari ke 120, maka dengan fakta tersebut dilihat dari sisi keadilan dan kemanfaatan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 145/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Banding keberatan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya adalah berlebihan, sehingga karenanya harus ditolak;

Menimbang bahwa hukuman percobaan tidak berarti tidak ada penghukuman bagi terpidana sebab mengacu ketentuan Pasal 14a KUHP meskipun pidana tidak usah dijalani, namun jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut telah habis, terpidana beresiko harus menjalani pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 04 Desember 2020, Nomor : 213/Pid.Sus/2020/PN Psw, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 , UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Buton tersebut di atas ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 04 Desember 2020, Nomor : 213/Pid.Sus/2020/PN Psw, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada **hari Senin tanggal 4 Januari 2021**, oleh kami **AGUS SETIAWAN, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 145/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **FERDINANDUS. B, S.H., M.H.**, dan **BERTON SIHOTANG, S.H., M.H.**, masing masing sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari tanggal 22 Desember 2020 Nomor 145/PID.SUS/2020/PT KDI, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada **hari Rabu tanggal 6 Januari 2021**, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **ISMAIL, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

FERDINANDUS. B, S.H., M.H.,

Ttd

BERTON SIHOTANG, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd

AGUS SETIAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ISMAIL, S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Panitera

A. HAIR, S.H., M.M

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 145/PID.SUS/2020/PT KDI